



**PUTUSAN**

**Nomor : 277/Pid.B/2019/PN.Mlg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkarapidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama ParaTerdakwa: -----

**1. Nama : SUBANDI ; -----**

Tempat lahir : Malang ; -----

Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 17-Mei-1974 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : 1. Jl. LA Sucipto Taruna Ledok RT. 04/RW. 03, Kel. Pan  
danwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang ; -----  
2. Jl. Sukun Gempol RT. 17 / RW. 09, Kel. Tanjungrejo,  
Kec. Sukun, Kota Malang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Sopir ; -----

**2. Nama : NOVIA ANGGARA ; -----**

Tempat lahir : Malang ; -----

Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 09-Desember-1987 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Sukun Gempol No. 3, RT. 08 / RW. 09, Kelurahan  
Tanjungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Sopir ; -----

**3. Nama : YUDIANTO ; -----**

Tempat lahir : Malang ; -----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 28-April-1981 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : 1. Ikan Lodan 44 RT. 011 / RW. 005, Kel. Tanjungsekar

Kec. Lowokwaru, Kota Malang ; -----

2. Jalan Klayatan Gg. II No. 4, Kel. Bandungrejosari,

Kecamatan Sukun, Kota Malang ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Tidak bekerja ; -----

- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 09-Februari-2019 sampai dengan tanggal 28-April-2019 ; -----

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29-April-2018 sampai dengan tanggal 07-Juni-2019 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23-Mei-2019 sampai dengan tanggal 11-Juni-2019 ; -----

4. Hakim PN Malang sejak tanggal 28-Mei-2019 sampai dengan tanggal 28-Mei-2019 sampai dengan 26-Juni-2019 ; -----

- Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut; -----

- Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Setelah membaca; -----

• Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor: 277/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 28-Mei-2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

• Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg tanggal 28-Mei-2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

• Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; ----

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor REG. Perk.: PDM-95 / Mlang / Euh.2 / 04 / 2019 tertanggal 10-Juli-2019 yang diajukan dan dibacakan Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan : -----

----- = M E N U N T U T = -----

1. Menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUBANDI dan Terdakwa II NOVIA ANGGARA berupa **pidana penjara masing-masing selama 2** (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan terhadap Terdakwa III YUDIANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah ban serep mobil merk Toyota Fortuner ; -----
  - 1 (satu) buah cover penutup ban serep Fortuner ; -----

**Dikembalikan kepada Saksi Bambang Puryono ; -----**

1. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya; -----

Atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-70 / MLANG / OHD / 05 / 2019 tertanggal 04-Maret-2019 sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa I SUBANDI, Terdakwa II NOVIA ANGGARA dan Terdakwa III YUDIANTO pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di area

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkirMall Malang Town Square (Matos), Jalan Veteran, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----  
Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB para Terdakwa merencanakan untuk mengambil ban serep milik orang lain di Parkiran mobil Mall Matos. Selanjutnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi N 1644 CY para Terdakwa menuju Mall Matos. Sesampainya di parkiran Mall Matos, para Terdakwa mencari sasaran mobil lalu melihat mobil Toyota Fortuner dengan nomor Polisi N 1658 CJ milik Saksi Bambang Puryono. Terdakwa II NOVIA ANGGARA kemudian memarkir mobil yang dikendarainya tepat disebelah kanan mobil Toyota Fortuner milik Saksi Bambang Puryono tersebut. Selanjutnya Terdakwa I SUBANDI dan Terdakwa III YUDIANTO turun dari mobil dengan membawa alat pemutar ban serep sedangkan Terdakwa III YUDIANTO tetap berada di dalam mobil. Terdakwa III YUDIANTO lalu mengambil ban serep pada mobil Toyota Fortuner milik Saksi Bambang Puryono dengan alat yang mereka bawa. Terdakwa I SUBANDI dan Terdakwa III YUDIANTO lalu mengangkat ban serep beserta covernya tersebut kemudian memasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang mereka tumpangi. Para Terdakwa kemudian meninggalkan parkiran Mall Matos tersebut ;

-----  
Bahwa para Terdakwa menjual ban serep beserta velgnya dan cover penutup ban serep milik Saksi Bambang Puryono kepada Saksi Anang Ariyanto Alias Nanang seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Bambang Puryono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

-----  
**-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.-----**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. BAMBANG PURYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ParaTerdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya ban serep beserta velgnya dan cover penutup ban serep mobil Toyota Fortuner pada Hari Kamis tanggal 07-Maret-2019 sekitar jam 19.00 WIB diarea parker di area parkir Mall Town Square ( Matos ) di Jl. Veteran, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; ----
- Bahwa saksi baru mengetahui ban serep beserta velgnya dan cover penutup ban serep hilang setelah dirumah, kemudian saksi melaporkan pada pihak Matos tapi tidak ada tanggapan dari pihak Matos, saksi kemudian melaporkan ke Polisi ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Terdakwa mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) ; -----
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

**2. ANANG ARIYANTO Als. NANANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan saksi membeli 1 ( satu ) ban serep beserta velgnya dan cover penutup ban serep mobil Fortuner dari Novia Anggara ( Terdakwa II ) seharga Rp. 900.000,00 ( Sembilan ratus ribu rupiah ) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa II apakah Terdakwa II menjual milik sendiri atau orang lain, saksi baru mendengar kalau ban serep, velg dan cover penutup hasil curian ; -----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **DADANG DWI WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ParaTerdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang melakukan pencurian ban serep, velg, dan cover penutup ban serep mobil Fortuner pada Hari Kamis tanggal 07-Maret-2019 sekitar jam 19.00 WIB di area parkir Malang Town Square ( Matos ) ; -----
- Bahwa saat ditanya oleh saksi, Para Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol N-1644-CY yang disewa Para Terdakwa, mencari sasaran mobil yang ditinggal oleh pemiliknya ; -----
- Bahwa Para Terdakwa melihat 1 ( satu ) unit mobil Fortuner yang ditinggal pemiliknya, kemudian Terdakwa II memarkirkan mobil disebelah mobil Fortuner tersebut, kemudian Terdakwa III langsung turun dari mobil dengan membawa alat pemutar ban serep langsung ke bawah, sedangkan Terdakwa I berperan mengawasi situasi sektar, sedangkan Terdakwa II menunggu di dalam mobil sebagai sopir ; -----
- Bahwa setelah berhasil mengambil ban serep, velg dan penutup cover, dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang disewa Para Terdakwa, kemudian dijual kepada Anang Ariyanto Alias Nanang dengan harga Rp. 900.000,00 ( sembilan ratus ribu rupiah ) ; -----

❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **AGIK PRASENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, tetapi kenal dengan Terdakwa II tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun pertalian darah dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa I, Terdakwa II

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III yang melakukan pencurian ban serep, velg, dan cover penutup ban serep mobil Fortuner pada Hari Kamis tanggal 07-Maret-2019 sekitar jam 19.00 WIB di area parkir Malang Town Square ( Matos ) ; ----

- Bahwa Terdakwa yang datang pada saksi dan menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol N-1644-CY milik saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil yang disewa oleh Terdakwa II akan digunakan untuk melakukan pencurian, tahu setelah diberitahu temannya kalau mobil saksi ada di Polsek Klojen, karena pada saat datang Terdakwa II mengatakan menyewa mobil tersebut untuk digunakan antara jemput karyawan Transmart ; -----
- Bahwa harga sewa mobil tersebut Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) per hari ; -----
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. SUBANDI ; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada Hari Seni tanggal 08-April-2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Daerah Pasir Putih Pantai Parigi, Kabupaten Trenggalek karena melakukan pencurian ban serep, velg, dan cover penutup ban serep mobil Fortuner di area parkir Malang Town Square ( Matos ) ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pencurian tersebut diarea parkir Malang Town Square ( Matos ) pada Hari Kamis tanggal 07-Maret-2019 sekitar jam 19.00 WIB ; -----
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah Terdakwa II, kemudian menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol N-1644-CY;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menuju area parkir Matos, kemudian Terdakwa II memarkirkan mobil disebelah kanan mobil milik saksi korban, Terdakwa III langsung turun mobil dengan membawa alat pemutar ban serep dan langsung memutar katrol ban serep tersebut turun ke bawah, Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian memasukkan ban tersebut ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang disewa Para Terdakwa ; -----

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bertugas mengawasi situasi, dan membantu Terdakwa III memasukkan ban ke dalam mobil dan Terdakwa II tetap berada didalam mobil Daihatsu Xenia yang disewa Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual ban tersebut dengan harga Rp. 900.000,00 ( sembilan ratus ribu rupiah ) dan dibagi masing-masing Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

## 2. NOVIA ANGGARA ; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin tanggal 08-April-2019 sekitar pukul 15.00 WIB didaerah Pasir Putih Pantai Parigi, Kabupaten Trenggalek karena melakukan pencurian ban serep beserta velg dan cover penutup ban serep mobil Fortuner ; -----
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 07-Maret-2019 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III merencanakan melakukan pencurian ban serep ; -----
- Bahwa Para Terdakwa sepakat menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol N-1644-CY dengan harga sewa Rp. 200.000,00 / per-hari ; ---
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menuju area parkir Matos, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil disebelah kanan mobil milik saksi korban, Terdakwa III langsung turun mobil dengan membawa alat pemutar ban serep dan langsung memutar katrol ban serep tersebut turun ke bawah, Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian memasukkan ban tersebut ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang disewa Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa I bertugas mengawasi situasi, dan membantu Terdakwa III memasukkan ban ke dalam mobil dan Terdakwa II tetap berada didalam mobil Daihatsu Xenia yang disewa Para Terdakwa ; -----
- Bahwa ban tersebut dijual dengan harga Rp. 900.000,00 ( sembilan ratus ribu rupiah ) dan dibagi masing-masing Rp. 300.000,00( tiga ratus ribu rupiah ) ; -----

## 3. YUDIANTO ; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan pencurian ban serep, velg, dan cover penutup ban serep mobil Fortuner di area parkir Malang Town Square ( Matos ) ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pencurian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07-Maret-2019 sekitar pukul 15.00 WIB di area parkir Malang Town Square ( Matos ) ; -----

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide untuk melakukan pencurian ban serep adalah Terdakwa II, kemudian untuk melakukan pencurian, Para Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol N-1644-CY ; -----
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menuju area parkir Matos, kemudian Terdakwa I memarkirkan mobil disebelah kanan mobil milik saksi korban, Terdakwa langsung turun mobil dengan membawa alat pemutar ban serep dan langsung memutar katrol ban serep tersebut turun ke bawah, Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian memasukkan ban tersebut ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang disewa Para Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa I bertugas mengawasi situasi, dan membantu Terdakwa memasukkan ban ke dalam mobil dan Terdakwa II tetap berada didalam mobil Daihatsu Xenia yang disewa Para Terdakwa ; -----
- Bahwa ban tersebut dijual dengan harga Rp. 900.000,00 ( sembilan ratus ribu rupiah ) dan dibagi masing-masing Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *ad de charge* ) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah ban serep mobil merk Toyota Fortuner ; -----
- 1 (satu) buah cover penutup ban serep mobil merk Toyota Fortuner ; -----
- Barang bukti tersebut dikenal oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang melakukan pencurian ban serep, velg, dan cover penutup ban serep mobil Toyota Fortuner pada Hari Kamis tanggal 07-Maret-2019 sekitar jam 19.00 WIB di area parkir Malang Town Square ( Matos ) ; -----
2. Bahwa ide pencurian adalah dari Terdakwa II, dan pada Hari Kamis tanggal 07-Maret-2019 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III merencanakan melakukan pencurian ban serep ; -----

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg.



3. Bahwa Para Terdakwa untuk melancarkan rencananya, menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol N-1644-CY milik Saksi Agik Praseno dengan harga sewa Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) ; -----
4. Bahwa Para Terdakwa kemudian menuju area parkir Matos, kemudian Terdakwa II memarkirkan mobil disebelah kanan mobil milik saksi korban, Terdakwa III langsung turun mobil dengan membawa alat pemutar ban serep dan langsung memutar katrol ban serep tersebut turun ke bawah, Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian memasukkan ban tersebut ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang disewa Para Terdakwa ; -----
5. Bahwa Terdakwa I bertugas mengawasi situasi, dan membantu Terdakwa III memasukkan ban ke dalam mobil dan Terdakwa II tetap berada didalam mobil Daihatsu Xenia yang disewa Para Terdakwa ; -----
6. Bahwa Terdakwa I menjual ban tersebut kepada Saksi Anang Ariyanto dengan harga Rp. 900.000,00 ( sembilan ratus ribu rupiah ) dan dibagi masing-masing Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4 KUHP ,yang unsur-unsurnya meliputi : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Dilakukan 2 ( dua ) orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad.1 Barang Siapa:**-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP, yang sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yang identitasnya telah ditanyakan langsung dipersidangan



sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 155 ayat ( 1 ) Jo. pasal 197 ayat ( 1 ) huruf b KUHP, yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg.Perkara: PDM-70 / MLANG / OHD / 05 / 2019 tertanggal 24-Mei-2019 yaitu **Terdakwa I SUBANDI, Terdakwa II NOVIA ANGGARA, Terdakwa III YUDIANTO ; -----**

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan Para Terdakwa masing-masing telah mengakui bahwa mereka yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah **Terdakwa I Subandi, Terdakwa II Novia Anggara dan Terdakwa III Yudianto**, yang identitasnya masing-masing sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kesatu yaitu “ **Barang siapa** ” telah **terbukti secara sah dan meyakinkan**, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini ; -----

**Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ; -----**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 ( dua ) sub unsur yang dihubungkan dengan kata “ atau “ yang berarti pilihan, dan tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur kedua ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pencurian ban serep beserta velg dan cover penutup ban serep mobil Toyota Fortuner milik Saksi Bambang Puryono yang diparkir di area parkir Malang Town Square ( Matos ) pada Hari Kamis tanggal 07-Maret-2019 sekitar jam 19.00 WIB ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan atas ide Terdakwa II, dan pada Hari Kamis tanggal 07-Maret-2019 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III merencanakan melakukan pencurian ban serep. Para Terdakwa untuk memperlancar rencananya, menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol N-1644-CY milik Saksi Agik Praseno dengan harga sewa Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang membawa mobil tersebut menuju area parkir Matos, Terdakwa II memarkirkan mobil disebelah kanan mobil milik Bambang Puryono ( saksi korban ), Terdakwa III langsung turun mobil dengan membawa alat pemutar ban serep dan langsung memutar katrol ban serep



tersebut turun ke bawah, Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian memasukkan ban tersebut ke dalam mobil Daihatsu Xenia yang disewa Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa ban tersebut dijual Terdakwa I pada Saksi Anang Ariyanto Alias Ariyanto dengan harga Rp. 900.000,00 ( Sembilan ratus ribu rupiah ), dan uang tersebut dibagi pada Para Terdakwa masing-masing memperoleh Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Para Terdakwa mengambil ban serep beserta vlegnya, dan cover penutup ban serep mobil Toyota Fortuner dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Bambang Puryono ( saksi korban ), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “ **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain** “ telah terbukti secara sah dan menyakinkan ; -----

**Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**  
-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan unsur kedua diatas, Para Terdakwa mengambil ban serep beserta vlegnya, dan cover penutup ban serep mobil Toyota Fortuner dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Bambang Puryono ( saksi korban ), dan seolah-olah miliknya hasil perbuatan Para Terdakwa dijual kepada Saksi Anang Ariyanto Alias Anang, dan hasil penjualannya dibagi diantara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “ **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “ telah terbukti secara sah dan menyakinkan ; -----

**Ad. 4 Dilakukan 2 ( dua ) orang atau lebih dengan bersekutu ;** -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III atau Para Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dilakukan secara bersama-sama atau bekerjasama atas ide Terdakwa II, kemudian mereka membagi tugas untuk melakukan pencurian dalam perkara ini dengan terlebih dahulu menyewa Daihatsu Xenia warna putih No. Pol N-1644-CY milik Saksi Agik Praseno dengan harga sewa Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membagi tugas diantara mereka, yaitu Terdakwa II yang membawa mobil sewaan dan selalu berada dalam mobil tersebut, Terdakwa I mengawasi situasi pada saat melakukan perbuatan mereka, dan Terdakwa III dengan membawa alat pemutar ban serep dan mengambil ban serep tersebut. Setelah berhasil mengambil ban serep beserta vlegnya, dan cover penutup ban serep mobil Toyota Fortuner, Terdakwa I menjual hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa dan membagi sama diantara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III atau Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “ **Dilakukan 2 ( dua ) orang atau lebih dengan bersekutu** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan mereka ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dipidana;

-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah ban serep mobil merk Toyota Fortuner, 1 (satu) buah cover penutup ban serep mobil merk Toyota Fortuner oleh karena terbukti milik Saksi Bambang Puryono maka dikembalikan kepada pemiliknya Bambang Puryono ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

-----

## **Keadaan yang memberatkan :-----**

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang yang lain yaitu Bambang Puryono ( saksi korban ) ; -----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III pernah dihukum : -----

**Keadaan yang meringankan:**-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan ; -----

Memperhatikan Pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- = M E N G A D I L I = -----

1. Menyatakan **Terdakwal SUBANDI, Terdakwa II NOVIA ANGGARA, dan Terdakwa III YUDIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun dan 8 ( delapan ) bulan dan Terdakwa III dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III atau Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban serep mobil merk Toyota Fortuner ; -----
- 1 (satu) buah cover penutup ban serep mobil merk Toyota Fortuner ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi bambang Puryono ( saksi korban ) ; --

6. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III atau Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000, 00( lima ribu rupiah ) rupiah ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 24-Juli-2019, oleh **MIRA SENDANGSARI S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ISRIN SURYA KURNIASIH, SH, MH** dan **SUSILO DYAH CATURINI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu jugadengan dibantu oleh **EKA RITA PURNAMASARI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **FIANTI SUCI ANTARI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Para Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ISRIN SURYA KURNIASIH, SH, MH**

**Hj. MIRA SENDANGSARI, SH, MH.**

**SUSILO DYAH CATURINI, SH, MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**EKA RITA PURNAMASARI, SH, MH**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2019/PN.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)